



KEPALA DESA JATEN  
KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA JATEN  
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

(BUMDESA) JATEN MAKMUR

DESA JATEN, KECAMATAN JOGOROGO, KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan umum dan peningkatan Pendapatan Asli Desa, Desa Jaten perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan nama (BUMdesa) JATEN MAKMUR;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMdesa) JATEN MAKMUR sehingga melaksanakan fungsi dan tujuan pendirian BUM Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMdesa) JATEN MAKMUR.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan DESA JATEN Nomor 03 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik DESA JATEN;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATEN

dan

KEPALA DESA JATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA JATEN NOMOR       TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR   03 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) JATEN MAKMUR, DESA JATEN, KABUPATEN NGAWI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jogorogo yang berkedudukan di kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan DESA JATEN;
3. Kepala Desa adalah Kepala DESA JATEN;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD DESA JATEN;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "JATEN MAKMUR";
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh DESA JATEN guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat DESA JATEN;
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa;
10. Usaha Ekonomi Masyarakat adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh, dari dan untuk masyarakat baik secara perorangan atau secara kelompok.

BAB II  
PENDIRIAN BUM DESA  
DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu  
Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, peningkatan usaha ekonomi masyarakat peningkatan pendapatan asli desa dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat desa, DESA JATEN mendirikan BUM Desa dengan nama JATEN MAKMUR.

Bagian Kedua  
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa JATEN MAKMUR sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan DESA JATEN Nomor 03 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM DESA JATEN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Susunan organisasi atau kepengurusan BUM Desa JATEN MAKMUR DESA JATEN yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran DESA JATEN.

Ditetapkan di : Jaten

Tanggal : 9 Agustus 2022

Kepala Desa Jaten



**SWUWADI**

Diundangkan di Jaten pada tanggal 9 Agustus 2022

Sekretaris DESA JATEN

**TEGUH SETIAWAN, S.IP**

LEMBARAN DESA JATEN NOMOR 5 TAHUN 2022